



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/523 TAHUN 2022

TENTANG
PERGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA DISTRIK SENTANI
KABUPATEN JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Distrik Sentani, maka Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/9 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Jayapura dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 perlu segera diganti dengan pejabat yang baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pergantian Pejabat Pengguna Anggaran pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada pejabat baru yang nama, NIP dan jabatan dalam kedinasan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam rangka pengadaan barang/jasa;
- n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- p. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- q. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA : Dana yang dikuasakan Bupati Jayapura untuk dikelola Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk membiayai program dan kegiatan Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Huruf F nomor urut 1 (satu), lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/9 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Jayapura dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 November 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/523 TAHUN 2022
TANGGAL 3 NOVEMBER 2022

NAMA PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA DISTRIK SENTANI
KABUPATEN JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIGANTI

No.	SEMULA		MENJADI	
1.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4	5
	MARSUKI AMBO,S.ST NIP. 196410231987101001	KEPALA DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA	EROL YOHANIS DAISIU, SE NIP. 19731124200502 1003	Plt. KEPALA DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003